



PUTUSAN

Nomor 1519/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, sebagai Pengugat; -----

melawan :

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----
Telah mendengar keterangan Pengugat; -----
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1519/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut : -----
Adapun dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor: 1519/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tertanggal 27 Januari 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor: xxxx/AC/2022/PA.Tgrs tertanggal 21 Februari 2022;

Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama: **Anak 1**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 September 2004;

Anak 2, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Maret 2006;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: xxx/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tertanggal 27 Januari 2022 belum ditetapkan mengenai pengasuhan anak (hadhonah);

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, kedua orang anak yang bernama **Anak 1** dan **Anak 2** dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak untuk sebagai salah satu syarat dalam pengurusan pemisahan kartu keluarga antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Penggugat juga berencana untuk mengurus paspor untuk kedua anak tersebut. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama **Anak 1**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 September 2004 dan **Anak 2**, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Maret 2006; Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari kedua orang anak yang bernama **Anak 1**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 September 2004 dan **Anak 2**, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Maret 2006 memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor: 1519/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



sebanyak Rp. 4000.000 (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan BUMN di Bank BNI dengan penghasilan sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap bulannya. Sehingga dengan jumlah gaji Tergugat tersebut, Penggugat yakin Tergugat mampu memenuhi nafkah untuk kedua orang anak yang bernama **Anak 1**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 September 2004 dan **Anak 2**, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Maret 2006 hingga mereka dewasa;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : -----

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan anak yang bernama:

Anak 1, perempuan, lahir di Jakarta, 21 September

2004;

Anak 2, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Maret 2006

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor: 1519/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat
(**PENGGUGAT**) sebagai Ibu kandungnya;

Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk
menanggung biaya hak asuh anak (Hadhonah) sebesar Rp. 4.000.000
(empat juta rupiah) untuk kedua orang anak yang bernama:

Anak 1, perempuan, lahir di Jakarta, 21 September
2004;

Anak 2, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Maret 2006

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat
tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil
atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan
patut dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah,
sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban
Tergugat; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk
bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak
berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor: 1519/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



A. Surat :

...

B. Saksi :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-----

...

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; ----

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor: 1519/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor: 1519/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : Memutus (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan;

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:

فان تعززت عزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor: 1519/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

(jika saksi orang tua P)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, pada dasarnya saksi keluarga dalam garis lurus dengan salah satu pihak berperkara tidak dapat di dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara a quo menyangkut gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, keluarga sedarah dalam garis lurus dengan salah satu pihak tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya saksi bernama selaku orang tua Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai saksi ; -----

(jika saksi orang lain)

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor: 1519/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena nafkah, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena nafkah, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat berada dalam penjara, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor: 1519/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan tuntutan hak asuh terhadap **kedua anak bernama Ajwa**

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor: 1519/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Meutia Hanafi, perempuan, umur 10 tahun dan M. Wisnu Wardana, laki-laki, umur 7 tahun; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Penggugat adalah kedua anak tersebut masih kecil dan tinggal bersamanya, sedangkan Tergugat sebagai ayah dari kedua anak tersebut sudah mempunyai wanita idaman lain bahkan sekarang sudah menikah lagi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan pengasuhan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau setelah perceraian terjadi, oleh karenanya kumulasi gugatan a quo secara formal dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi di persidangan, ditemukan fakta-fakta bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak sebagaimana tersebut, ketiga anak tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat dan belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena kedua anak tersebut belum mumayyiz serta Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini telah baik dan memiliki waktu yang cukup, maka sesuai Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya; -----

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun kedua anak tersebut ditetapkan berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat, bukan berarti anak-anak tersebut dipisahkan dari Tergugat selaku ayah kandungnya, tetapi kedua orang tuanya tetap memiliki hak dan kewajiban untuk mengasuh dan menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya secara timbal balik; -----

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor: 1519/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut posita angka 7 dan petitum angka 4 tentang nafkah anak, oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan; -----

Jika prodeo murni
Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 55537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 4 Desember 2018, majelis hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka sesuai Pasal 237 HIR Penggugat dibebaskan dari biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan 2 (orang) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Anak 1 binti Luqman Hakim, S.E, perempuan, lahir di Jakarta, 21 September 2004;

Anak 2 binti Luqman Hakim, S.E, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Maret 2006 ;

berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor: 1519/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 595.000.- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. H. Musifin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Pusparini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. H. Musifin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Panitera Pengganti

Pusparini, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor: 1519/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:
		Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp450.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:
		Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp.595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor: 1519/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.